



PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2017/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tiada, tempat kediaman **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;
Telah memeriksa bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat Nomor 119/Pdt.G/2017/PA.Tlm tanggal 17 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 18 Juli 2017, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2010 M, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1431 H. berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Kabupaten

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 1 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 17 Juli 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Boalemo, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 4 tahun. Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak bulan Juni 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk yang mana Penggugat melihat sendiri kebiasaan Tergugat tersebut, setiap kali Penggugat tegur agar berhenti minum Tergugat selalu cuek dan tidak mengindahkan perkataan Penggugat;
 - b. Tergugat sering mencemburui Penggugat dengan laki-laki lain yang tidak lain adalah tetangga Penggugat dan Tergugat meskipun Penggugat berusaha meyakinkan Tergugat bahwa Penggugat tidak ada hubungan dengan laki-laki tersebut, namun Tergugat tidak percaya;
5. Bahwa puncaknya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Juli 2017 yang mana Tergugat marah tanpa alasan yang jelas dan setelah Penggugat tanyakan Tergugat tetap cemburui Penggugat dengan laki-laki lain dan Tergugat mengusir Penggugat turun dari rumah kediaman bersama ke rumah orangtua Penggugat di Desa Sukamaju, Kecamatan Wonosari. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 2 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tlamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak menghadiri persidangan, upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan. Demikian pula dengan upaya damai oleh Majelis Hakim telah dilakukan secara maksimal agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- o **Bukti tertulis** berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bertanggal 17 Juli 2017, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, bermeterai cukup dan setelah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (bukti P);

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 3 dari 12 hal.



o **Saksi-saksi :**

1. **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** (ibu Penggugat), umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Robinson;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian tinggal di rumah kediaman bersama;
- o Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak dua tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, keduanya saling bantah;
- o Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan sikap Tergugat yang sering minum minuman beralkohol sampai mabuk dan sering mencurigai Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- o Bahwa saksi sering kali melihat Tergugat minum minuman beralkohol dan sering mendengar Tergugat marah dan menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain meskipun laki-laki tersebut saudara sepupu Penggugat;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu. Penggugat diantar oleh Tergugat ke rumah saksi dan Tergugat tinggal sendiri di rumah kediaman bersama;
- o Bahwa sejak berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;

2. **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** (tante Penggugat), umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Robinson;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian tinggal di rumah kediaman bersama;
- o Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- o Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan sikap Tergugat yang sering minum minuman beralkohol sampai mabuk dan marah apabila melihat Penggugat berdandan;
- o Bahwa saksi sering kali melihat Penggugat dan Tergugat minum minuman beralkohol bahkan pernah dalam keadaan mabuk, Tergugat datang marah-marah dengan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat di rumah saksi;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu bulan lamanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka selengkapny ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 5 dari 12 hal.



karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak Penggugat dalam setiap persidangan, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Juni 2016, disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan pencemburu. Puncaknya pada bulan Juli 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Agustus 2010 ?
2. Apakah benar sejak bulan Juni 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun ?
3. Apakah benar penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan pencemburu ?
4. Apakah benar sejak tanggal bulan Juli 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan juga 2 orang saksi;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai alasan perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa bukti P berupa akta otentik, menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat terbukti suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi dimana saksi tersebut merupakan orang yang *competence* menjadi saksi, telah bersumpah, keterangannya disampaikan di depan sidang pengadilan dan diperiksa satu persatu. Sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, olehnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian tidak rukun lagi. Para saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pada pengetahuan langsung saksi, maka cukup alasan untuk menyatakan terbukti dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalil mengenai pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, didukung oleh keterangan kedua saksi karena sering melihat Tergugat minum minuman beralkohol. Adapun mengenai sifat Tergugat yang pencemburu, saksi pertama menerangkan sering kali melihat Tergugat marah bahkan terhadap saudara sepupu Penggugat apabila dekat dengan Penggugat sedangkan saksi kedua menerangkan sering kali Tergugat marah jika Penggugat berdandan. Sikap Tergugat yang marah jika Penggugat berdekatan dengan pria lain dan juga melarang Penggugat berdandan jika disampaikan oleh Tergugat dengan lemah lembut kepada Penggugat, menurut majelis sebagai salah satu bentuk sikap perlindungan dan tanggung jawab Tergugat terhadap pergaulan Penggugat sebagai istrinya.



Akan tetapi pada kenyataannya, larangan Tergugat tersebut disampaikan dengan emosi bahkan tidak jarang dalam keadaan mabuk sehingga majelis berpendapat sikap *over protective* dan juga kebiasaan Tergugat minum minuman keras terbukti menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak satu bulan terakhir. Oleh karena sidang pembuktian saat para saksi memberikan kesaksiannya dilaksanakan pada bulan Agustus 2017, berarti pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2017. Dengan demikian, keterangan kedua saksi tersebut sejalan dengan dalil Penggugat sehingga dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat minum minuman keras sampai mabuk dan pencemburu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada terjadinya perpisahan antara keduanya, pengadilan menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi untuk dapat mewujudkan sebuah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, dan dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, karena hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri tidak terpelihara lagi;



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terwujudnya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat (21) yang bunyinya sebagai berikut :

وَمِنْ عَآيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang bahwa di samping unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas, cita ideal sebuah kehidupan perkawinan memerlukan pula adanya kesadaran suami istri terhadap hak, kedudukan dan kewajiban masing-masing, tetapi dalam kenyataannya unsur-unsur tersebut tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, oleh karena itu Pengadilan berpendapat ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa *maslahat* bahkan akan menyebabkan *mudarat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 9 dari 12 hal.



Menimbang bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam Compac Disc *Maktabah Syamilah* yang artinya :....."Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain".

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 10 dari 12 hal.



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Jumat, 25 Agustus 2017 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **04 Dzulhijjah 1438 Hijriyah** oleh **Sriwinaty Laiya, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Noni Tabito, S.E.I.** dan **Kartiningssi Dako, S.E.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Nur Hairat Adam, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd.

NONI TABITO, S.E.I

ttd.

KARTININGSIDAKO, S.E.I.

Ketua Majelis,

ttd.

SRIWINATY LAIYA, S.Ag.

Panitera pengganti,

ttd.

NUR HAIRAT ADAM, S.H.I.

Perincian biaya :

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 11 dari 12 hal.



- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 450.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).